



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Suparni, S.H., dan Ni Nengah Artini, S.H., Para Advokat berkantor di **Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Bali** beralamat BTN Wisma Nirmala Sari Blok C Nomor 12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 330/REG.SK/2021/PN Amp tanggal 19 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 18 Oktober 2021 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 27 Agustus 2015 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Nengah Rinta dimana penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan tergugat sebagai Pradana, adapun perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem pada tanggal 15 Januari 2016 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:XXX;

2. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan tersebut, tergugat ikut tinggal di rumah penggugat di Br. Dinas Bunutan Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1, umur 5 (Lima) tahun dan ANAK 2, umur 3 (Tiga) tahun;

4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun, bahagia dan saling pengertian sebagai pasangan suami istri sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yang dilandasi dengan rasa saling mencintai dan saling mengasihi;

5. Bahwa situasi dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seiring berjalannya waktu sejak pernikahan di Tahun 2015 berjalan harmonis seperti biasa namun mulai timbul permasalahan yang disebabkan permasalahan ekonomi dimana tergugat bergaya hidup mewah dalam masalah rumah tangganya, yang mana penggugat tidak bisa memenuhi keinginan dan tuntutan tergugat sehingga kerap menimbulkan perselisihan karena perbedaan pendapat dan pertengkaran yang tidak berkesudahan dan tidak terselesaikan, sehingga hal ini menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lebih lama, dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran:

6. Bahwa karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat perbedaan pendapat dan pemahaman dalam menjalani rumah tangganya, menyebabkan penggugat dan tergugat merasa sudah tidak ada kerukunan, kenyamanan, dan ketentraman dalam rumah tangganya yang pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan memilih jalan hidup sendiri-sendiri serta sudah tidak tinggal satu atap lagi, sehingga semenjak saat itu juga penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba memediasi penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Amp



tergugat tidak ada kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangganya;

9. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas melihat keadaan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan kembali seperti sediakala, demi kepastian hukum mengenai putusnya ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 27 Agustus 2015, yang mana perkawinan tersebut telah dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 15 Januari 2016 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur **Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019**;

10. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 15 Januari 2016 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, maka sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dicatitkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian ;

11. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Huruf f “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

12. Bahwa karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum, sudah sepatutnya untuk di kabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 27 Agustus 2015 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 15 Januari 2016 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan kepada Penggugat untuk hak asuh terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama;

----ANAK 1, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Karangasem, 3 Maret 2016, Umur 5 (Lima) Tahun;

----ANAK 2, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Denpasar, 17 April 2018, Umur 3 (Tiga) Tahun;

Dengan tetap memberikan kesempatan kepada tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu tanpa halangan dari pihak manapun.

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

5. Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 21 Oktober 2021 dan tanggal 29 Oktober 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap surat gugatannya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: XXX, sesuai dengan fotokopinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, Nomor Induk Kependudukan XXX, sesuai dengan fotokopinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 15 Januari 2016, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX atas nama Kepala Keluarga Penggugat tertanggal 8 Mei 2018, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tinggal Sementara atas nama Tergugat, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 17 Juni 2018, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-3 sampai dengan P-6 sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P-1 dan P-2, telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga telah mengajukan saksi dalam persidangan yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Saksi 1;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 27 Agustus 2015

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Amp



bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem;

- Bahwa perkawinan mereka antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak 1, umur 5 (lima) tahun dan Anak 2, umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal dalam keadaan rukun dan sangat harmonis karena didasari atas suka sama suka;
- Bahwa yang menjadi masalah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi ribut dan percekocokan adalah masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh serabutan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat saat terjadi cekcok/pertengkaran tetapi Penggugat yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah dan tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak mau berubah;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat untuk rujuk tetapi sekarang sudah tidak mau rujuk lagi;
- Bahwa Tergugat pernah menengok anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat yang membiayai hidup anak-anaknya;

II. Saksi 2;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah ipar dari Saksi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 27 Agustus 2015 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa perkawinan mereka antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat



tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak 1, umur 5 (lima) tahun dan Anak 2, umur 3 (tiga) tahun;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal dalam keadaan rukun dan sangat harmonis karena didasari atas suka sama suka;
- Bahwa yang menjadi masalah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi ribut dan percekocokan adalah masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh serabutan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat saat terjadi cekcok/pertengkaran tetapi Penggugat yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah dan tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak mau berubah;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat untuk rujuk tetapi sekarang sudah tidak mau rujuk lagi;
- Bahwa Tergugat pernah menengok anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat yang membiayai hidup anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali dengan alasan permasalahan ekonomi dimana Tergugat bergaya hidup mewah dalam masalah rumah tangganya, yang mana Penggugat tidak bisa memenuhi keinginan dan tuntutan Tergugat sehingga kerap menimbulkan perselisihan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk perkara putusanya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-5 menunjukkan tempat tinggal/ domisili Tergugat berada di Kabupaten Karangasem yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura berdasarkan risalah panggilan tertanggal 21 Oktober 2021 dan tanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, beserta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti – bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti – bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi,

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni bukti bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P-3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 15 Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dibawah sumpah menyebutkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Agustus 2015 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem dengan menggunakan tata cara adat Bali dan Agama Hindu, maka berdasarkan bukti P-3 yang dikaitkan keterangan para Saksi tersebut syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah dicatatkan sesuai dengan peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan didalam Ayat (2) dinyatakan tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal tersebut saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *aquo* adalah permasalahan ekonomi dimana Tergugat bergaya hidup mewah dalam masalah rumah tangganya, yang mana Penggugat tidak bisa memenuhi keinginan dan tuntutan Tergugat sehingga kerap menimbulkan perselisihan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menuntut perceraian disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf f, karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut mempunyai alasan



hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang memberikan keterangan di bawah sumpah menyampaikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi atau sering bertengkar karena masalah ekonomi dimana Penggugat bekerja sebagai buruh serabutan,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah rujuk namun sekarang sudah tidak ada keinginan untuk kembali dimana Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah dan tidak tinggal bersama lagi dan Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan Petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan menurut hukum dengan adanya perbaikan redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari yang diminta;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan pada poin 3 (tiga) yaitu menetapkan Penggugat untuk Hak pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan ketentuan bahwa pihak Tergugat tetap diberikan ruang untuk bertemu dalam mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak tersebut tanpa dihalangi pihak manapun akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yakni bukti P-4 berupa Kartu Keluarga dan dikaitkan dengan keterangan Saksi dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 yang lahir di Karangasem pada tanggal 3 Maret 2016 berusia 6 (enam) tahun dan Anak 2 yang lahir di Denpasar tanggal 17 April 2018 berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pengertian anak adalah yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 ternyata masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun



sehingga pengasuhan/perwaliannya harus ditentukan yaitu diberikan dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut diatas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari orangtuanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan diperoleh fakta hukum, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan anaknya tinggal bersama dengan Penggugat selaku ayahnya sampai saat ini dan itu berarti anaknya merasa bahagia dan nyaman tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hukum Adat yang berlaku di Bali dan juga Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan tata cara Agama Hindu yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal, dimana Penggugat berstatus *Purusa* atau disebut penerus keluarga maka anak merupakan hak dari Penggugat sebagai *Purusa*, karena dalam hukum kekeluargaan Patrilineal anak merupakan garis keturunan bapaknya/*Purusa* dan tidak ada hubungan lurus dengan keluarga Tergugat, sehingga penguasaan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 ditetapkan kepada Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, pendidikan, untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan hal tersebut di dapat anak dari kedua orang tua kandungnya baik dari ayahnya maupun dari ibunya, dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) dari gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan melebihi dari yang diminta;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan pada poin 4 (empat) yaitu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan di wilayah Karangasem dan perceraian diputus di Pengadilan Negeri Amlapura maka Majelis Hakim dapat memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan petitum ke-4 (empat) dari gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai Pasal 192 R.Bg Tergugat haruslah membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap ke persidangan namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 27 Agustus 2015 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 15 Januari 2016 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX adalah **Putus** Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan kepada Penggugat untuk hak asuh terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama;

- Anak 1, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Karangasem/3 Maret 2016, Umur 6 (enam) tahun;
- Anak 2, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Denpasar/17 April 2018, Umur 4 (empat) tahun;

Dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu tanpa halangan dari pihak manapun;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, Veni Mustika Endriastuti Triyogi Oktaviani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Amp tertanggal 18 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gusti Nengah Kaler,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh
Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H. Veni Mustika Endriastuti T.O., S.H., M.H.,

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Nengah Kaler, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 330.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00 +

Jumlah

Rp 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Amp